

## **MEMPROGRAMKAN AKSES PEMBIAYAAN SYARIAH BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PADA DESA CINANGNENG, KECAMATAN, TENJOLAYA, KABUPATEN BOGOR**

**Tubagus Rifqy Thantawi<sup>1</sup>, Azizah Mursyidah<sup>2</sup>, Lala Permana<sup>3</sup>.**

<sup>1, 2, 3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.

<sup>1</sup>trifqythan@febi-inais.ac.id, <sup>2</sup>azizah.mursyidah@febi-inais.ac.id,

<sup>3</sup>lalapermana13@gmail.com.

### **ABSTRACT**

*This community service aims to program access to sharia financing for Micro, Small and Medium Enterprises. The subject of this community service is the people of Cinangneng, Tenjolaya District, Bogor Regency, West Java Province. In this community service, activities are carried out that can provide enlightenment to MSMEs. Islamic banks and Islamic microfinance institutions must assist MSMEs in running their business so that sharia financing provided to MSMEs can be in line with the objectives of sharia financing. In addition, Islamic banks and Islamic microfinance institutions need to be intensely involved in monitoring and ensuring that MSMEs that receive financing assistance are able to manage their finances properly. With this community service, it can be concluded that people who are involved in MSMEs need to continue to increase their understanding that sharia financing will increase their income and welfare and of course it will directly reduce poverty. In addition, the presence of the MSME community is expected to become an extension in introducing and educating ordinary people (non-SMEs) to be involved in business activities that involve Islamic banks and Islamic financial institutions.*

*Keywords: Sharia Bank, Sharia Micro, Sharia Financing, MSMEs.*

### **ABSTRAK**

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memprogramkan akses pembiayaan syariah bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Subjek pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat Desa Cinangneng, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dalam pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan kegiatan yang dapat memberikan pencerahan kepada UMKM. Bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah harus

mendampingi UMKM dalam menjalankan usahanya agar pembiayaan syariah yang diberikan kepada UMKM dapat sesuai dengan tujuan pembiayaan syariah. Selain itu, bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah perlu terlibat secara intens untuk memonitor dan memastikan UMKM yang mendapat bantuan pembiayaan mampu mengelola keuangan dengan baik. Dengan pengabdian kepada masyarakat ini, dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang berkecimpung di UMKM perlu terus ditingkatkan pemahamannya bahwa pembiayaan syariah akan meningkatkan pendapatannya dan kesejahteraannya dan tentu secara langsung akan mengurangi kemiskinan. Selain itu, dengan adanya masyarakat UMKM diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan dalam memperkenalkan dan mendidik masyarakat biasa (non UMKM) untuk ikut terlibat dalam kegiatan usaha yang mengikut sertakan bank syariah dan lembaga keuangan syariah.

Kata-kata Kunci: Bank Syariah, Mikro Syariah, Pembiayaan Syariah, UMKM.

## **I. PENDAHULUAN.**

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia mempunyai peranan signifikan terhadap perekonomian nasional khususnya Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja serta pengentasan kemiskinan. Kontribusi UMKM terhadap PDB nasional tahun 2010 tercatat sebesar 3,46 milyar rupiah dan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 99,40 juta orang atau 97,22 % dari angkatan kerja. Jumlah UMKM mengalami peningkatan sebesar 2,01 % pada periode tahun 2009-2010, yaitu mencapai 53,82 juta unit usaha dimana 98,85 % merupakan usaha mikro. Terlepas peranan penting UMKM terhadap perekonomian, sebagian besar menghadapi kendala permodalan. UMKM yang telah memiliki akses kredit pada perbankan hanya sekitar 37,36 % atau 19,1 juta unit usaha. (Kemenkop, 2011).

Sebagai salah satu tulang punggung perekonomian nasional, UMKM bukanlah sektor yang tidak memiliki masalah. (Ermaya & Fahria, 2019). Merilis beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi oleh UMKM dalam pengembangan usahanya. Salah satu diantaranya adalah kurangnya akses pembiayaan ke perbankan. Faktor yang menjadi penyebab sulitnya UMKM memperoleh akses pembiayaan perbankan adalah karena pengelola UMKM belum mempunyai sistem administrasi keuangan yang baik. Selain itu, manajemen bisnis UMKM masih dikelola secara manual dan tradisional. Pemilik UMKM belum dapat memisahkan antara uang operasional untuk rumah tangga dan usaha. Kendala teknis membuat pemilik UMKM kurang memikirkan tujuan atau rencana strategis jangka panjang usahanya.

UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam menopang perekonomian

Kabupaten Malang. Jumlah UMKM Kabupaten Malang sampai dengan Juli tahun 2020 sebanyak 425.561 usaha. Pada tahun yang sama, Sanusi sebagai Bupati Malang mengingatkan perkembangan jumlah pelaku koperasi dan UMKM harus diimbangi dengan peningkatan kualitasnya. Hal tersebut bisa terwujud apabila SDM koperasi juga dibekali dengan kemampuan manajerial yang baik. Pelatihan menjadi salah satu wadah strategis dan upaya menguatkan sektor koperasi dan usaha mikro. (Fizriyani, 2020).

Dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat, praktiknya dalam bank syariah berbeda dengan yang dilakukan pada bank konvensional. Perbedaan paling mendasar adalah tidak ada riba atau bunga dalam bank syariah, serta menggunakan sistem pembiayaan bagi hasil (musyarakah dan mudharabah). Perbankan syariah memiliki potensi yang sangat besar dalam perekonomian. Sistem perbankan syariah ini sangat cocok untuk mengembangkan UMKM yang memiliki peran strategis dalam menggerakkan pembangunan ekonomi nasional. Dengan demikian, kontribusi perbankan syariah dalam pengembangan UMKM sangat diharapkan dapat berjalan dengan lebih maksimal. Salah satu contohnya adalah dengan meningkatkan aksesibilitasnya yaitu memberikan persyaratan yang lebih mudah serta dilakukan adanya pelatihan dan pendampingan usaha. Perbankan syariah diharapkan dapat terus berkembang dalam memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah. (Karnina, 2018). Dalam hal ini, perbankan syariah dan pelaku UMKM mendapatkan peluang ataupun kesempatan

yang sangat besar untuk melakukan kerja sama. Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu diadakan kegiatan pendampingan bagi pelaku UMKM dalam hal mengelola keuangan dengan menggunakan proposal untuk pengajuan pembiayaan bank syariah. Banyak permasalahan pada mitra yang berkaitan dengan aspek keuangan antara lain permasalahan modal, perkembangan perusahaan tidak signifikan, kinerja keuangan buruk, laba perusahaan sulit meningkat, ketidakmampuan dan ketidakmauan sumber daya untuk menggunakan akuntansi, dan lain-lain. Dari berbagai masalah tersebut, yang menjadi masalah utama adalah ketidakmampuan dan ketidaktahuan sumber daya atau pelaku UMKM akan akses pembiayaan syariah bagi pelaku UMKM ke Bank Syariah. Berdasarkan latar belakang itulah peneliti merancang program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan melaksanakan kegiatan pendampingan akses pembiayaan syariah bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Desa Cinangneng, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor.

## II. TINJAUAN PUSTAKA.

Usaha mikro kecil menengah di Indonesia merupakan bagian penting dari sistem perekonomian nasional karena berperan untuk mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui misi penyediaan lapangan usaha dan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan ikut berperan dalam meningkatkan perolehan devisa serta memperkuat struktur industri nasional. Definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan atau badan usaha perseorangan yang memiliki nilai aset paling banyak Rp 50 juta atau dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp 300 juta. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang memiliki nilai aset lebih dari Rp 50 juta sampai paling banyak Rp 500 juta atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta hingga maksimum Rp 2,5 milyar. Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta hingga paling banyak Rp 10 milyar atau memiliki hasil penjualan tahunan di atas Rp 2,5 milyar sampai Rp 50 milyar.

Menurut M. Syafi'i Antonio (2001:160), dalam bukunya yang berjudul "Bank Syariah dan Teori Praktik". Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan devisit unit. Menurut Veithzal Rival dan Arifin (2010:681) dalam bukunya yang berjudul "Islamic Banking", Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik sendiri maupun lembaga.

Pembiayaan syariah secara umum kegiatan suatu bank antara lain adalah penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito, kemudian menyalurkan dana tersebut

kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan, serta kegiatan jasa-jasa keuangan lainnya. Pembiayaan merupakan kegiatan bank syariah dan lembaga keuangan lainnya contohnya BMT dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat lagi bank syariah maupun BMT, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang besar di antara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam. sehingga kerugian dapat dihindari.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produktif, perdagangan maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Menurut

keperluannya, pembiayaan produksi dibagi menjadi dua hal berikut:

- a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang.
- b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain berdasarkan prinsip syariah. Ada beberapa produk pembiayaan syariah yang ditawarkan oleh lembaga keuangan baik bank maupun non bank antara lain: produk simpanan (al-wadi'ah); produk bagi hasil (syirkah) yang terdiri dari musyarakah dan mudharabah; produk jual beli (ba'i) yang terdiri dari murabahah, salam dan istishna serta produk sewa (ijarah).

Dari beberapa landasan teori di atas menerangkan bahwa begitu banyak pengertian tentang pembiayaan syariah, hal ini juga yang harus dipahami terlebih dahulu oleh para pelaku UMKM terkait alur dan akses terhadap pembiayaan syariah. Dapat diartikan bahwa pelaku UMKM harus mengetahui betul beberapa akses dalam pembiayaan syariah, maka dari itu memprogramkan akses pembiayaan syariah bagi UMKM sangat dibutuhkan demi terciptanya UMKM yang memiliki nilai

lebih dalam melaksanakan atau mengelola usahanya.

### **III. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.**

Pada pengabdian kepada masyarakat ini yang menjadi subjek yaitu komunitas UMKM sektor wisata dan perdagangan sebanyak 10 pelaku usaha yang ada di Desa Cinangneng. Pelaksanaan pengabdian ini berlokasi di Desa Cinangneng yang berlangsung selama Agustus-September 2021 dengan melibatkan seluruh stakeholder untuk berkolaborasi dan akselerasi pengembangan UMKM.

### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.**

Desa Cinangneng adalah salah satu desa di Kecamatan Tenjolaya yang mempunyai luas wilayah 257.295 Ha. Jumlah penduduk Desa Cinangneng sebanyak 9.492 jiwa, yang terdiri dari 4.522 laki – laki dan 4.970 perempuan. Dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 3.460 KK. Sedangkan jumlah keluarga miskin 726 KK dengan presentase 21% dari jumlah keluarga yang ada di Desa Cinangneng.

Dilihat dari topografi dan kontur tanah Desa Cinangneng Kecamatan Tenjolaya secara umum berupa dataran tinggi yang berada pada ketinggian antara 450 m s/d 460 m. diatas permukaan laut diatas rata – rata berkisar antara 27 s/d 27,5 celcius. Desa Cinangneng terdiri dari 6 RW dan 23 RT.

Pada umumnya lahan yang terdapat di Desa Cinangneng digunakan secara produktif, dan hanya sedikit yang tidak digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Cinangneng memiliki sumber daya alam yang memadai dan siap untuk dikelola. Luas lahan berupa sawah teknis seluas 28 Ha. Perikanan seluas 2 Ha. Dan lahan lainnya berupa pekarangan dan pemukiman seluas 27 Ha.

Selain pertanian padi, masyarakat Cinangneng juga bercocok tanam sayuran sawi dan katuk. Kedua sayuran ini merupakan produk unggulan karena pasaran yang murah sehingga pasaran tidak begitu antusias. Terkadang ada saja tengkulak yang memainkan harga sayuran tersebut.

Keberadaan inovasi desa yang ada di Desa Cinangneng kurang begitu berkembang. Terobosan apapun sudah dilakukan. Dengan melihat keadaan topografi yang masih hijau dan air yang cukup deras lebih baik pengembangan dalam hal pertanian. Adapun kelompok tani atau gapoktan yang kurang berkembang membuat pemdes Cinangneng memutar otak apa dan bagaimana kedepannya. usaha apa yang harus digalakkan untuk masyarakat.

## V. SIMPULAN.

Berdasarkan pengabdian kepada masyarakat ini bahwa UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. Hal ini didasari oleh penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak dan skala usaha yang tidak terlalu besar sehingga bisa dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat

terutama kalangan menengah bawah. Terlibatnya banyak masyarakat melalui UMKM adalah salah satu pintu masuk bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah untuk ikut berkontribusi memperdalam akses keuangan formal.

Dalam konsep tersebut, bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah yang memberikan bantuan pembiayaan kepada UMKM akan meningkatkan output dan skala usaha sehingga akan menyerap tenaga kerja lebih banyak yang kemudian masyarakat yang berkecimpung di UMKM akan meningkat pendapatannya dan kesejahteraannya dan tentu secara langsung akan mengurangi kemiskinan. Selain memberikan bantuan pembiayaan kepada UMKM, bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah harus mendampingi jalannya usaha dan terlibat secara intens untuk memonitor untuk memastikan UMKM yang mendapat bantuan pembiayaan mampu mengelola keuangan dengan baik.

Selain itu, dengan adanya masyarakat UMKM diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan dalam memperkenalkan dan mendidik masyarakat biasa (non UMKM) untuk ikut terlibat dalam kegiatan usaha yang mengikutsertakan lembaga keuangan formal. Biasanya, masyarakat biasa adalah mereka yang minim kreativitas sehingga tidak bisa mengelola sumber dayanya untuk memiliki *value added*. Disinilah peran masyarakat UMKM yang telah mendapat pelatihan dan edukasi keuangan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat biasa tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA.

- Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- BPS. (2021). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2020. [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id).
- Ermaya, H. N. L., & Fahria, R. (2019). Pemberdayaan Pelaku Umkm Di Kota Tangerang Selatan Melalui Perhitungan Penetapan Biaya Produk. *Sabdamas*, 1(1), 33–38.
- Ernst and Young (2013-2014). *World Islamic Banking Competitiveness Report 2013-2014*, Karnina, F. I. (2018). No Title Peran Perbankan Syariah dalam Menggerakkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- Kementerian KUKM. (2021). *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar*. [www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id).
- Kementerian Negara Koperasi dan UMKM Republik Indonesia. 2011. *Indikator Makro Usaha Kecil dan Menengah*. Jakarta.
- Rinandiyana, L. R., Kusnandar, D. L., & Rosyadi, A. (2020). Pemanfaatan Aplikasi Akuntansi Berbasis Android (SIAPIK) untuk meningkatkan Administrasi Keuangan UMKM. Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Tristiningtyas, V., Mutaher, O., Osmad Mutaher, D., & Si, M. (2013). *Jurnal Akuntansi Indonesia*. 131 Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Indonesia*,
- Widyaningrum, N. (2002). *Model Pembiayaan BMT dan Dampaknya bagi Pengusaha Kecil Studi Kasus BMT dampingan Yayasan Peramu. Yayasan Aka Tiga*, Bandung.